



Strategi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Masa Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Barat

Rahmadani Rahmadani ^{1*}, Muthia Fadhilla ², Randi Kurniawan ³,
Yulia Hanoselina ⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email : rahmadani2718@gmail.com*

Abstract: *The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is an important foundation in carrying out government duties in Indonesia, especially during the Regional Head Election (Pilkada) process. ASN is expected to carry out their roles neutrally, impartially and adhere to the principles of justice, in accordance with the provisions in Law Number 5 of 2014 concerning ASN. This research aims to evaluate the role of the State Civil Apparatus Commission (KASN) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in maintaining ASN neutrality in the 2024 Regional Head Election in Padang City. Using a qualitative approach, this research analyzes data taken from various legal documents, official reports, and information related to violations of ASN neutrality in previous elections. The results revealed that violations of ASN neutrality are still quite high and have the potential to increase in the 2024 Pilkada. KASN and Bawaslu have made a number of efforts, such as conducting socialization and conducting strict supervision, to prevent these violations. This study concludes that ASN neutrality plays an important role in realizing the principles of good governance and in ensuring the implementation of fair and democratic elections, free from conflicts of interest*

Keywords: *ASN neutrality, 2024 regional elections, KASN, Bawaslu, Good Governance*

Abstrak, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan landasan penting dalam menjalankan tugas pemerintahan di Indonesia, terutama selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). ASN diharapkan dapat menjalankan peran mereka secara netral, tanpa memihak dan tetap berpegang pada prinsip keadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024 di Kota Padang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis data yang diambil dari berbagai dokumen hukum, laporan resmi, serta informasi terkait pelanggaran netralitas ASN pada pilkada sebelumnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih cukup tinggi dan berpotensi meningkat pada Pilkada 2024. KASN dan Bawaslu telah melakukan sejumlah upaya, seperti mengadakan sosialisasi dan melakukan pengawasan secara ketat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa netralitas ASN memegang peranan penting dalam mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis, bebas dari benturan kepentingan.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pilkada 2024, KASN, Bawaslu, Good Governance

1. PENDAHULUAN

Sofian Effendi menjelaskan bahwa netralitas berkaitan dengan sikap tidak memihak, yang berarti objektif, adil, dan tidak berpihak kepada siapapun. Hal ini tidak hanya berlaku di ranah politik, tetapi juga dalam pelayanan publik yang bebas diskriminasi serta dalam pembuatan kebijakan yang tidak condong kepada kelompok tertentu. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai yang beroperasi di lingkup pemerintahan, baik di level pusat maupun daerah. Mereka memiliki peran ganda, yakni sebagai pelayan negara (public servant) dan pelayan masyarakat, yang bertugas menyediakan layanan publik dengan profesionalisme tinggi. Sebagai bagian

integral dari pelaksana pemerintahan, ASN bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas administrasi negara, yang mencakup pengelolaan kebijakan, layanan publik, serta memastikan kelancaran birokrasi. Menurut Astomo (2014), ASN memainkan peran strategis dalam memastikan keberlangsungan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien, serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai elemen penting dalam birokrasi pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menerapkan asas netralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Netralitas ini merupakan prinsip dasar yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang secara khusus melarang ASN terlibat dalam politik praktis, termasuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada pemecatan dengan tidak hormat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memuat beberapa pasal yang mengatur tentang netralitas ASN:

1. Pasal 2 huruf f

menegaskan bahwa salah satu asas utama dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas." Artinya, ASN harus bebas dari pengaruh pihak manapun dan tidak boleh memihak kepentingan politik tertentu.

2. Pasal 87 ayat (4) huruf e

menyatakan bahwa ASN yang menjadi anggota atau pengurus partai politik dapat diberhentikan secara tidak hormat.

3. Pasal 119 dan 123 ayat (3)

Yang dipertegas oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PPU-XIII/2024, mengatur bahwa ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, atau Walikota wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ASN setelah resmi ditetapkan sebagai calon. Jika tidak, ASN tersebut akan dikenakan sanksi disiplin.

Dengan aturan-aturan ini, pemerintah berupaya menjaga netralitas ASN, terutama dalam proses politik, guna menjamin pelaksanaan pemerintahan yang objektif, adil, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah inovasi penting dalam sistem politik di Indonesia, terutama di tingkat lokal. Sebelum adanya Pilkada, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui proses politik tertutup yang tidak melibatkan langsung partisipasi rakyat. Menurut Zuhro et al. (2009:48), Pilkada menjadi momen krusial untuk mewujudkan pergantian kepemimpinan di daerah secara demokratis. Irtanto (2008:159) juga menyebutkan bahwa Pilkada memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih

kepala daerah mereka secara langsung, sesuai dengan amanat Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, tantangan utama dalam menjaga demokrasi di Pilkada adalah memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada Pemilu 2004, tercatat 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, dengan 197 ASN terbukti melanggar aturan dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi. Sebagian besar pelanggaran, sekitar 40%, berkaitan dengan keterlibatan ASN dalam menyatakan dukungan politik secara terbuka di media sosial. Masalah ini telah menjadi perhatian dalam rapat koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang secara khusus membahas langkah-langkah untuk menegakkan netralitas ASN selama Pilkada.

Menjelang Pilkada 2024, Arie Budhiman dari KASN memprediksi bahwa pelanggaran netralitas ASN akan meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan Pilkada 2020. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji peran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 dan pentingnya menjaga agar ASN tidak melanggar kode etikanya. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks pemilihan umum. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Amir, berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024,” yang menggunakan metode survei melalui angket, analisis dokumen, dan observasi untuk menilai netralitas ASN selama Pemilu serentak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hanifah Sadikin dengan judul “Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020” menggunakan pendekatan kualitatif induktif untuk menganalisis isu serupa. Sementara itu, Fahrul Alhada dan Rasju dalam studi mereka, “Analisis Penerapan Sistem Merit pada Manajemen dan Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2024 di Kota Ternate,” menekankan pentingnya penerapan sistem merit dalam reformasi birokrasi untuk menjaga netralitas ASN.

Netralitas ASN sangat esensial dalam mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana ASN sebagai pelaksana birokrasi harus memastikan seluruh tindakannya didasarkan pada prinsip netralitas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan penting dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN, bertugas memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga profesionalisme dalam melayani

masyarakat selama proses pemilihan berlangsung. Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi, terutama terkait ketidaknetralan ASN selama Pilkada.

2. METODE

Penelitian yang membahas Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Masa Pilkada 2024 di Kota Padang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang isu netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika netralitas ASN, khususnya dalam konteks politik lokal di Kota Padang.

Data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen penting, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta laporan resmi dari lembaga-lembaga terkait, termasuk KASN dan Bawaslu. Selain itu, penelitian juga menganalisis data sekunder mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada sebelumnya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan potensi peningkatan pelanggaran pada Pilkada 2024. Dalam proses analisis, penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis, yang memberikan gambaran rinci tentang peran netralitas ASN serta pentingnya menjaga netralitas tersebut untuk mewujudkan prinsip good governance. Hasil analisis ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana KASN dan Bawaslu menjalankan peran mereka dalam mengawasi dan menjaga profesionalisme ASN, serta mengantisipasi pelanggaran yang berpotensi mengganggu gambar (nomor dan judul gambar) diletakkan di tengah bawah)

3. HASIL

Kedudukan ASN pada rezim UU No. 5 Tahun 2014

Undang-Undang Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya menggantikan UU No. 43 Tahun 1999, tetapi juga memperluas peran ASN dalam struktur pemerintahan. Salah satu perubahan penting yang diperkenalkan adalah dimasukkannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke dalam kategori ASN. Hal ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan zaman modern, di mana fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja menjadi semakin penting untuk mendukung efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan. ASN diharapkan berperan sebagai pilar profesional dalam menjalankan roda pemerintahan, menjaga stabilitas di tengah dinamika politik dan ekonomi. Selain itu, UU ini juga menegaskan pentingnya integritas dan moralitas tinggi bagi ASN,

sehingga mereka dapat berfungsi sebagai pelindung kepentingan publik, bukan hanya alat birokrasi semata.

Di bawah UU No. 5 Tahun 2014, ASN diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, ASN kini diharuskan mampu memberikan pelayanan public yang prima, mempercepat proses birokrasi, serta memastikan keadilan dan efisiensi dalam setiap proses administrasi. Hal ini menjadi lebih relevan dengan munculnya era digital, di mana masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam hal netralitas, ASN harus tetap tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kelompok kepentingan tertentu, menjaga profesionalisme yang diharapkan dalam situasi apapun.

KASN dalam Menegakkan Netralitas ASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memegang peran kunci dalam memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi etika dan perilaku ASN, KASN berperan penting dalam mencegah ASN terlibat dalam politik praktis dan memastikan mereka tetap profesional serta tidak memihak dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, terutama selama proses pemilihan umum. Terutama pada masa-masa krusial seperti Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada. Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh UU ASN, KASN diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi dan menegakkan aturan secara konsisten. Namun, tantangan yang dihadapi KASN tidak ringan. Selain keterbatasan personel dan sumber daya, KASN juga dihadapkan pada dinamika politik yang kompleks, terutama di daerah-daerah yang rawan politisasi ASN. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasannya, KASN telah melakukan berbagai langkah, seperti memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Bawaslu, Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan ASN, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau langsung oleh KASN. Selain menjaga netralitas, KASN juga berperan aktif dalam mendorong penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem ini menekankan bahwa proses pengangkatan, promosi, dan rotasi

ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu, bukan atas dasar kepentingan politik atau hubungan personal. Dengan penerapan sistem merit, diharapkan tercipta birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas, serta bebas dari praktik nepotisme atau favoritisme. KASN juga telah berperan dalam memberikan sanksi terhadap ASN yang

terbukti melanggar netralitas. Misalnya, dalam beberapa kasus, ASN yang terlibat dalam kampanye politik atau menunjukkan keberpihakan melalui media sosial diberikan sanksi administratif hingga pemecatan. Hal ini menunjukkan bahwa KASN berkomitmen dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga netralitas ASN.

Namun, meskipun KASN telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan netralitas ASN, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan kesadaran ASN di seluruh Indonesia akan pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Di era digital, KASN juga harus lebih proaktif dalam mengawasi aktivitas ASN di media sosial, karena media sosial sering menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan keberpihakan politik secara tidak langsung.

Ke depan, KASN perlu memperkuat kehadirannya di daerah dengan membuka kantor perwakilan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini penting agar pengawasan netralitas ASN dapat dilakukan secara lebih dekat dan responsif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selain itu, KASN juga perlu mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengawasan ASN, seperti melalui sistem pelaporan online yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN secara cepat dan akurat. Dengan demikian, KASN diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dalam menciptakan ASN yang benar-benar netral, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014. Tantangan masa depan, terutama menjelang Pilkada 2024, akan menguji kapasitas KASN dalam mempertahankan netralitas ASN di tengah situasi politik yang semakin dinamis.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum

Pada masa pilkada 2020 terdapat 2.007 jumlah ASN yang dilaporkan pelanggaran Netralitas, Karena hal ini Sumatera Barat yang melonjak tinggi menjadi 71 pelanggaran. Terkait Perbawaslu nomor 7 tahun 2023 pasal 31 ayat 1 berisi terkait pelaporan pelaksanaan kerja saa di wilayah kerja masing masing dilakukan mulai dari Bawaslu Kabupaten/Kota.



Gambar 1

Sumber : Bawaslu RI tahun 2023

Dari hasil laporan Bawaslu yang menyatakan bahwa adanya temuan kasus pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sumatera Barat yang menduduki posisi yang cukup tinggi, berkaitan hal tersebut Bawaslu menyatakan provinsi Sumatera Barat masuk dalam 10 besar provinsi dengan kerawanan tinggi Netralitas ASN pada pemilu 2024.

Hal ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan beberapa Langkah untuk pencegahan pelanggaran yaitu :

- Kegiatan penguatan Lembaga
- Bimbingan teknis penanganan pelanggaran pilkada
- Kegiatan supervise dan monitoring penyusunan kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
- Menandatangani fakta integritas untuk menjaga netralitas
- Sosialisasi peraturan Bawaslu
- Menyediakan proyek pengawasan, edukasi, literasi dan lainnya
- Pendeklarasian kampung pengawasan pilkada

Strategi Bawaslu Menjaga Netralitas ASN Pada masa Pilkada 2024

Strategi menurut Chandler terbagi 3 dimensi yaitu pemilihan tindakan, alokasi sumber daya, dan formulasi dan sasaran jangka Panjang sesuai yang dilakukan pada masa pemilu tahun 2024. Strategi ini sudah terlaksana sesuai dengan banyak kolaborasi antar instansi pemerintahan daerah dan juga masyarakat. Setiap dari ketiga dimensi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, masing-masing memainkan peran spesifik sesuai dengan karakteristik dan tujuannya.

- a. Pemilihan tindakan Menurut Chandler dimensi pemilihan tindakan merupakan salah satunya melakukan sosialisasi langsung kepada ASN mulai dari jajaran sekretaris daerah kebawah. Proses sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi semua ASN di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka mencegah pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada 2024. Selain itu, sosialisasi ini juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat, melalui pengunggahan dan pengunduhan konten yang relevan mengenai netralitas ASN.

Bawaslu memberikan informasi kemudian menghadirkan semuanya dan dilakukan secara massif Kabupaten/kota dari provinsi Sumatera Barat. Bawaslu juga melakukan hal yang sama kepada Panitia Tingkat Kecamatan (panwascam) jadi mereka mendatangi camat bahkan saat apel pagi kecamatan itu anggota Panwascam hadir sebagai sembari memberikan informasi.

- b. Alokasi Sumber Daya

Dimensi alokasi sumber daya merupakan salah satunya merancang serta menganalisis bagaimana ASN di Provinsi Sumatera Barat, apa saja budaya yang biasa dilakukan ASN sehingga Bawaslu di Provinsi Sumatera Barat tahu apa saja yang harus dilakukan dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki kekuatanyang signifikan dari berbagai divisi yang ada, berkat sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan tim yang solid. Kombinasi ini memungkinkan Bawaslu untuk melaksanakan kinerjanya dengan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Dimensi formulasi dan sasaran jangka panjang bertujuan untuk membentuk kampung pengawasan pemilihan yang melibatkan partisipasi dari 19 kabupaten/kota. Dalam setiap kabupaten/kota tersebut, dapat terdapat satu, dua, atau bahkan tiga titik pengawasan yang berbasis pada kecamatan, kelurahan, desa, atau nagari yang sudah dicanangkan kampung pengawasan partisipasi dan juga merupakan prioritas nasional yang masuk ke dalam rencana jangka menengah dari presiden. Tujuan dari kampung pengawasan bahwa Bawaslu ingin menghadirkan kantor Bawaslu di Tengah masyarakat. Dengan di canangka masyarakat mudah untuk menyampaikan kepada Bawaslu ini terbukti dengan berapa banyak surat yang berupa kritikan, saran, dan sebagainya sebagai artinya masyarakat sudah merespon dan menandakan adanya partisipasi aktif masyarakat untuk sama-sama mengawal proses demokrasi.

Selain itu terdapat juga hambatan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam strategi mempertahankan nilai netralitas ASN yang berasal dari luar kendalanya adalah Ketika bawaslu sudah semangat untuk melakukan penindakan hukum netralitas ASN terkadang rekan-rekan perintah dari KASN untuk memerintahkan pejabat Pembina kepegawaian juga memberikan sanksi jikalau KASN ini pelanggaran sedang diberikan sanksi sedang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendala lainnya seandainya netralitas yang dilakukan ASN itu menguntungkan bagi pejabat Pembina kepegawaiannya dalam hal ini Bupati maupun Walikota yang akan memberikan sanksi KASN. Walaupun terdapat berbagai hambatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terus menyusun program-program untuk mengatasi tantangan tersebut. Saat ini, Bawaslu sudah berhasil menangani hambatan yang ada dengan baik, serta telah mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media sosial dengan cara yang menarik. Selain itu, mereka juga melaksanakan sosialisasi dari kantor ke masyarakat. Melalui upaya ini, Bawaslu berupaya mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya netralitas ASN dalam pesta demokrasi di Provinsi Sumatera Barat.

4. KESIMPULAN

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem kepegawaian di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memperluas cakupan ASN untuk mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi juga menekankan pentingnya netralitas, integritas, dan profesionalisme ASN, serta menjamin kebebasan dari intervensi politik. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berperan krusial dalam menjaga netralitas ASN melalui pengawasan, pembinaan profesi, dan penegakan peraturan yang berlaku. Namun, meskipun KASN telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga netralitas, terutama selama masa pemilu dan pilkada, tantangan tetap ada dan harus diatasi. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kantor perwakilan KASN di daerah, sehingga pengawasan belum maksimal. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi kendala dalam mempertahankan netralitas ASN, termasuk tantangan penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas. Melalui kolaborasi dengan instansi terkait, kampanye sosialisasi, dan penguatan pengawasan partisipatif, Bawaslu terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN, terutama dalam konteks Pilkada

2024. Hambatan ini terus diatasi dengan strategi komunikasi yang lebih efektif dan penyebaran informasi melalui media sosial.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan inspirasi dalam penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan yang sangat berharga. Saya juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan moral selama proses penulisan ini. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KASN, dan instansi terkait lainnya yang telah menyediakan data dan informasi yang sangat berguna untuk analisis dalam jurnal ini.

Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian karya ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR REFERENSI

- Admiwati, R., & Hermawati, I. (2024). Penerapan Kode Etik ASN untuk Mempertahankan Netralitas pada Pemilihan Presiden 2024. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(6), 617-623.
- Alhadad, F., & Rasji, R. (2023). Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Pengaruh Politik Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 di Kota Ternate. *UNES Law Review*, 5(4), 3818- 3823.
- Amir, H. (2023). Peran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu Serentak 2024. *Publicuho Journal*, 6(2), 467-470.
- Awan, A. R. (2022). Peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas ASN pada Pilkada. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 12-25. Istiqomah, L. (2021). Pengawasan Pemilu dan Netralitas ASN: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(3), 85-100.

- Bawaslu RI. (2023). Laporan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2020 dan 2024. Bawaslu RI.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*. MIT Press.
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (2023). *Laporan Tahunan Komisi Aparatur Sipil Negara 2023*. Jakarta: KASN.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 7 Tahun 2023 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara.
- Prasetyo, E., & Widiyanto, A. (2024). Analisis Kebijakan Netralitas ASN dalam Pilkada: Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(1), 56-72.
- Ramadhani, M., & Nasution, A. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Netralitas ASN di Pilkada 2024. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 101- 115.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sadikin, H. (2021). *Studi Kasus Netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan 2020*. (Tesis doctoral, Universitas Sumatera Utara).
- Sadikin, H., Subhilhar, S., & Kusmanto, H. (2022). Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Asahan 2020. *PERSPEKTIF*, 11(1), 364-368.
- Suhardi, A., & Rahman, B. (2023). Strategi Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengawas Pemilu dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Masa Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 45-67
- Sumatera Barat. (1983). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pegawai Negeri Sipil*. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Yulianto, R. (2020). Dampak Politisasi ASN Terhadap Netralitas di Era Pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(4), 321-335.
- Yusuf, A., & Hertanto, H. (2023). Aspek Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2024. *Publicuho Journal*, 6(2), 471-474.